

**FUNGSI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
DALAM PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE
PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2020
DI KABUPATEN OGAN ILIR**

TESIS



**Diajukan untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Magister Hukum (M.H.)**

**DORIS APRIYANTI
NIM. 02012681923058**

**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2021**


**FUNGSI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
DALAM PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE
PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2020
DI KABUPATEN OGAN ILIR**

**DORIS APRIYANTI
NIM. 02012681923058**

**Telah Diuji oleh Tim Penguji pada Ujian Tesis dan
Dinyatakan Lulus pada Tanggal, 30 Juli 2021**


Palembang, 2021

Pembimbing I,




**Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001**

Pembimbing II,




**Dr. Iza Rumesten, RS., S.H., M.Hum.
NIP. 198109272008012013**

**Mengetahui,
Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum,**



**Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001**

**Menyetujui,
Dekan,**



**Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001**

HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI

Judul Tesis

FUNGSI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2020 DI KABUPATEN OGAN ILIR

Disusun oleh :

DORIS APRIYANTI

NIM. 02012681923058

Telah Diuji Oleh dan Dinyatakan Lulus
Pada Tanggal 30 Juli 2021
Serta Telah Diperbaiki Berdasarkan Saran dan Koreksi Dari Tim Penguji

Tim Penguji

Tanda Tangan

1. Dr. Febrian, S.H., M.S.

(Ketua)

(.....)

2. Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum.

(Sekretaris)

(.....)

3. Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum.

(Penguji)

(.....)

4. Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H.

(Penguji)

(.....)

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Doris Apriyanti
NIM : 02012681923058
Program Studi : Ilmu Hukum
Bidang Kajian Utama : Hukum Kenegaraan

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H), baik di Universitas Sriwijaya maupun di Perguruan Tinggi lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri dan mendapat bimbingan dari Dosen Pembimbing Tesis;
3. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulis dan judul buku/ dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*foot note*) dan daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ilmiah ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang,

1embuat Pernyataan,



METERAL
TEMPEL

DC2AJX446977605

Doris Apriyanti
02012681923058

MOTTO :

Hidup Adalah Perjuangan

Harta yang paling berharga adalah Keluarga

TESIS INI KU PERSEMBAHKAN UNTUK :

Allah SWT & Rasulullah Muhammad SAW I Orangtuaku tercinta I Suami
tercinta I Anak-anakku tersayang I Guru-guru terhormat I Almamater yang
ku banggakan

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat, rahmat, karunia, dan solusi yang telah diberikan kepada peneliti atas segala hambatan-hambatan dalam menyelesaikan penelitian tesis ini tepat waktu, shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarga, sahabat yang telah menyampaikan ajaran tauhid dan membawa umat manusia pada peradaban yang lebih baik.

Tesis berjudul “ **Fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Di Kabupaten Ogan Ilir**” ini diteliti dengan tujuan untuk memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan kepada para pembaca terkait dengan isu hukum yang dibahas.

Palembang, _____ 2021

Nama : Doris Apriyanti
NIM : 02012681923058

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah tak hentinya peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat, rahmat dan karunia yang senantiasa dilimpahkan kepada peneliti, khususnya dalam menyelesaikan penelitian tesis ini. Shalawat dan salam juga tercurahkan kepada Rasulullah SAW sebagai suri tauladan bagi umat seluruh masa.

Pada kesempatan ini peneliti hendak mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada para pihak yang telah menjadi bagian terpenting bagi proses pembelajaran peneliti dalam menempuh pendidikan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Mereka di antaranya :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE, selaku Rektor Universitas Sriwijaya beserta jajaran Wakil Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan selaku Pembimbing I Tesis yang selalu memberikan motivasi dan arahan kepada penulis, serta masukan dan bimbingan dalam menyelesaikan tesis ini.
3. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Drs. Murzal Zaidan S.H., M.Hum. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

6. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum. Selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Terimakasih dan salam hormat untuk Bunda atas segala bimbingan, arahan, motivasi serta kebaikan yang diberikan kepada penulis semoga Allah SWT selalu melindungi dan membalas kebaikan Bunda.
7. Ibu Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum. Selaku Pembimbing II Tesis yang selalu memberikan arahan dan masukan serta selalu meluangkan waktu untuk penulis melakukan bimbingan.
8. Para Penguji Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum. dan Ibu Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H. yang telah bersedia memberikan saran dan masukan yang membangun dalam proses penulisan Tesis ini.
9. Para Dosen (Tenaga Pengajar) yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan selama penulis menempuh pendidikan di Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Para Staf Administrasi Akademik Mbak Putri, Mas Andre, staf perpustakaan dan lainnya yang tidak dapat peneliti sebut satu persatu. Terima kasih banyak atas bantuan dan kemudahan yang telah diberikan selama ini.
11. Pimpinan dan staf Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, Pimpinan dan staf Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir dan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir serta staf KPU Ogan Ilir yang turut membantu memberikan informasi dan ilmu terkait penelitian tesis penulis, penulis

ucapkan terimakasih sebanyak-sebanyaknya semoga Allah SWT membalas kebaikan semuanya.

12. Para Guru dan Dosen di bidang formal dan informal yang telah mengajarkan betapa pentingnya menggapai pendidikan. Tanpa jasa kalian penulis tidak akan sampai ke jenjang ini.

Terimakasih tak terhingga kepada :

1. Almarhum Papa Purnawirawan TNI AD Riskiyanto yang telah berpulang ke Rahmatullah, Mama Daryati yang selalu memberikan curahan kasih sayang, dukungan, nasehat yang luar biasa membantu dan mendoakan penulis untuk segera menyelesaikan pendidikan ini.
2. Untuk Suami Tercinta Ehsan Sisca yang selalu ada dalam suka dan duka, anak-anakku tersayang Zikra Arrauf Risandya dan Naya Risandya memberikan semangat yang luar biasa atas cinta dan kasih sayang.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN.	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
ABSTRAK.....	xi
<i>ABSTRACT.</i>	xv
BAB I PENDAHULUAN.	1
A. Latar Belakang... ..	1
B. Rumusan masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Kerangka teori	8
1. <i>Grand Theory.</i>	9
2. <i>Middle Range Theory.</i>	18
3. <i>Applied Theory.</i>	24
E. Definisi Konseptual.....	27
F. Metode Penelitian.....	29
1. Jenis Penelitian.	30
2. Pendekatan Penelitian.....	30
3. Lokasi Penelitian.	32
4. Jenis dan Sumber Bahan-Bahan Hukum.	32
5. Teknik Pengumpulan Bahan-Bahan Hukum.	36
6. Teknik Pengolahan Bahan-Bahan Hukum.	37

7. Teknik Analisis Bahan-Bahan Hukum.....	37
8. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	38

BAB II PEMILIHAN UMUM DAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA, KAMPANYE, DAN PENGAWASAN KAMPANYE OLEH PENGAWAS PEMILU.....39

A. Penyelenggara Pemilihan Umum di Indonesia .	39
1. Komisi Pemilihan Umum.....	39
2. Badan Pengawas Pemilihan Umum.	41
3. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.....	54
B. Pemilihan Umum di Indonesia.....	57
1. Pengertian Pemilihan Umum.	57
2. Asas Pemilihan Umum.....	57
3. Jenis-Jenis Pemilihan Umum.	58
C. Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah.....	64
1. Pengertian Kepala Daerah.	64
2. Tugas dan Wewenang Kepala Daerah.	69
3. Tahapan Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia.	70
D. Kampanye.	72
1. Pengertian Kampanye.	72
2. Jenis-Jenis Kampanye.	73
3. Teknik Komunikasi Kampanye.....	75
E. Pengawasan Kampanye Oleh Pengawas Pemilu.....	77
1. Tugas Pengawas Pemilu Lapangan Dalam Pelaksanaan Kampanye.	77
2. Tugas Panwaslu Kecamatan Dalam Pelaksanaan Kampanye.	77
3. Tugas Panwaslu Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Kampanye.....	78
4. Tugas Bawaslu Provinsi Dalam Pelaksanaan Kampanye	78
5. Tugas Bawaslu Dalam Pelaksanaan Kampanye.....	79

BAB III PEMBAHASAN 84

A. Pelaksanaan Fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Ogan Ilir	
1. Gambaran Umum Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Ogan Ilir.	84
2. Lembaga Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah.	88
3. Dinamika Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Kabupaten Ogan Ilir	90
4. Tahapan Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Ogan Ilir.	95
5. Sumber Daya Manusia dan Organisasi Bawaslu Ogan Ilir.....	97
6. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Kampanye.	112
B. Faktor Hukum Yang Menghambat Pengawasan Tahapan Kampanye.	119

C. Implikasi Hukum Fungsi Pengawasan Tahapan Kampanye Dengan Diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 Terhadap Lembaga Bawaslu Kabupaten/Kota.....	126
1. Pembentukan Bawaslu Kabupaten/Kota Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48 PUU-XVII/2019.....	133
2. Fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48 PUU-XVII/2019.....	134
BAB IV PENUTUP	138
A. Kesimpulan	138
B. Rekomendasi	141
DAFTAR PUSTAKA	143
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
Tabel 3.1	Nama Pasangan Calon, Nomor Urut, Partai Pengusung dan Jumlah Kursi.....	86
Tabel 3.2	Daftar Pencegahan (Himbauan Tertulis Selama Tahapan Kampanye)	117
Tabel 3.3	Instruksi Selama Tahapan Kampanye.....	118
Tabel 3.4	Perbandingan Pasal yang Mengatur Kelembagaan Jajaran Bawaslu di Tingkat Kabupaten/Kota.....	127
Tabel 3.5	Pasal-Pasal yang Menggunakan Nomenklatur Panwas Kabupaten/Kota Dalam UU Pilkada.....	130
Tabel 3.6	Perbandingan Pasal yang Mengatur Komposisi Jumlah Anggota Bawaslu di Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.....	132


ABSTRAK

Kondisi faktual yang terjadi di Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir dalam pengawasan tahapan kampanye Pilkada 2020 hanya merujuk pada Surat Edaran Nomor 0410/K.Bawaslu/HK.05/XI/2019, kasus diskualifikasi pasangan calon Pilkada 2020 di Kabupaten Ogan Ilir dan terbitnya Putusan Mahkamah Kontstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka isu hukum yang akan dibahas dalam tesis ini adalah sebagai berikut 1) Apakah pelaksanaan fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam pengawasan tahapan kampanye aturan hukumnya sudah dilakukan secara optimal pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Kabupaten Ogan Ilir, 2) Apa faktor hukum yang menjadi penghambat Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam melaksanakan fungsi pengawasan tahapan kampanye Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Kabupaten Ogan Ilir.3) Apa implikasi hukum fungsi pengawasan tahapan kampanye dengan diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 terhadap lembaga Bawaslu Kabupaten/Kota. Metode penelitian yang digunakan normatif yang bertujuan menjawab isu hukum secara holistik dan sistematis. Teknik penelitian dengan pengumpulan bahan hukum dan teknik pengambilan kesimpulan logika berpikir deduktif.

Dari hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa 1) Pelaksanaan fungsi Bawaslu dalam pengawasan tahapan kampanye Pilkada Tahun 2020 di Kabupaten Ogan Ilir telah diatur secara optimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan dilakukan dengan cara memetakan pengawasan tahapan dan sub tahapan, kerawanan dalam tahapan kampanye, perencanaan pengawasan tahapan kampanye, dan pengawasan dalam upaya pencegahan pelanggaran dengan memberikan himbauan dan instruksi.2)Faktor hukum yang menghambat adanya regulasi yang diterbitkan oleh KPU tidak tercantum secara jelas, detail dan spesifik antara lain PKPU Nomor 11 Tahun 2020 Pasal 26 ayat (2), Pasal 29 ayat (1), PKPU Nomor 4 Tahun 2017 Pasal 38 ayat (1), Pasal 40 ayat (1) serta PKPU Nomor 13 Tahun 2020 Pasal 57 huruf g, Pasal 88 C dan Pasal 58 huruf b dan huruf c. 3) Implikasi dari adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48 PUU-XVII/2019 terhadap lembaga Bawaslu Kabupaten/Kota adalah pembentukan kelembagaannya melalui proses seleksi oleh Tim Seleksi yang dibentuk oleh Bawaslu Republik Indonesia, dengan masa jabatan 5 (lima) tahun, komposisi beranggotakan 5 (lima) atau 3 (tiga) orang sesuai dengan tipe luas wilayah kabupaten/kota. Perubahan nomenklatur dari Panwas menjadi Bawaslu Kabupaten/Kota yang mempunyai kekuatan hukum tetap bersifat permanen, dengan adanya perubahan nama tersebut meningkatkan legalitas sehingga terbitlah Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2020.

Kata Kunci : Badan Pengawas Pemilihan Umum, Pengawasan Tahapan Kampanye, Pemilihan Kepala Daerah

Pembimbing I,


Dr. Febrina. S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

Pembimbing II,


Dr. Iza Rumesten R.S., S.H., M.Hum
NIP. 198109272008012013

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum,


Dr. Hj. Nasrriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001

ABSTRACT

The General Election Supervisory Agency (Bawaslu) of Ogan Ilir Regency in the matter of the supervision of the 2020 regional head election (Pilkada) campaign stages have several issues: their only reference to Circular Letter No. 0410/K.Bawaslu/IIK.05/XI/2019; the disqualification of the 2020 Pilkada candidate pair in Ogan Ilir Regency; and the issuance of the Constitutional Court Decision Number 48/PUU-XVII/2019. This study aims at discussing the following legal issues: 1) Has Bawaslu implemented their supervisory function optimally in 2020 Pilkada in Ogan Ilir Regency, 2) What legal factors that hinder them in carrying out their functions in the Pilkada?. 3) What are the legal implications of the monitoring function of the campaign stages with the issuance of Constitutional Court Decision Number 48/PUU-XVII/2019 concerning Bawaslu on the level of Regency/City. It is normative study aims at answering legal issues holistically and systematically from the collections of legal materials and conclusions of which were drawn deductively. From the results of the study, it was concluded that: 1) The implementation of the Bawaslu function in supervising the stages of the 2020 Pilkada campaign in Ogan Ilir Regency had been optimally regulated in accordance with applicable laws and regulations. The implementation is carried out by mapping the supervision of stages and sub-stages, vulnerabilities in the campaign stages, planning for the monitoring in an effort to prevent violations by providing appeals and instructions; 2) legal factors that hinder the existence of regulations issued by the KPU are not clearly stated, detailed and specific, including PKPU No. 11 of 2020 Article 26 paragraph (2), Article 29 paragraph (1); PKPU No. 4 of 2017 Article 38 paragraph (1), Article 40 paragraph (1); and PKPU Number 13 of 2020 Article 57 letter g, Article 88 C and Article 58 letter b and letter c; 3) the implication of the Constitutional Court Decision Number 48/PUU-XVII/2019 is the establishment of Regency/City Bawaslu institutions through a selection process by Selection Team formed by the Bawaslu of the Republic of Indonesia, with a term of office of five years, the composition of which consists of five or three people in accordance with the regency/city size. The change in nomenclature from Panwas to Regency/City Bawaslu with permanent legal force has led to the issuance of Perbawaslu No. 3 of 2020.

Keywords: General Election Supervisory Agency, Supervision of Campaign Stages, Regional Head Election

This is true and correct translation of the copied document.

Head of Technical Implementation Unit for Language

Sriwijaya University



DK/08.21

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung memiliki korelasi yang sangat erat dengan pelaksanaan kedaulatan rakyat. Dengan Pilkada secara langsung, rakyat yang menentukan sendiri pemimpin di daerahnya, sehingga terjalin hubungan yang erat antara kepala daerah dengan rakyat yang dapat mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang demokratis dan partisipatif.¹ Pilkada adalah sarana perwujudan daulat rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22 E Ayat (1) yang menggariskan enam kriteria pemilu yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam rangka menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis.

Penyelenggaraan Pilkada tahun 2020 merupakan penyelenggaraan Pilkada yang dimana penyelenggaraannya dilakukan suasana berbeda yaitu dalam kondisi pandemi *Covid-19* yang belum tuntas. Kondisi seperti ini menjadi tantangan baru bagi para penyelenggara Pilkada yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dimana keduanya merupakan tonggak penting dalam pelaksanaan Pilkada. Bawaslu adalah sebuah lembaga yang menjamin penyelenggaraan pemilu berjalan sesuai amanah UUD 1945 yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagai alat untuk memastikan Pemilu berjalan sesuai dengan khittahnya.

¹ Nopyandri, *Pemilihan Kepala Daerah yang Demokratis Dalam Persepektif UUD 1945*, Jurnal Hukum Vol. 2 Nomor . 2., Jambi:2013, hlm. 93-94.

Dibandingkan Pemilu-Pemilu sebelumnya, Bawaslu ditingkatkan tugas dan gwenangannya, utamanya dalam menyelesaikan pelanggaran administrasi Pemilu dan penyelesaian sengketa dalam tahapan Pemilu.²

Lembaga Bawaslu sendiri diperkuat legalitasnya dengan dikeluarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182) atau UU Pemilu Pasal 89 dimana kewenangan tetap diberikan kepada lembaga Bawaslu baik pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan/desa, pengawas luar negeri, dan pengawas tempat pemungutan suara sudah tercantum secara jelas untuk melakukan pengawasan terhadap pemilihan umum.

Hal tersebut selaras dengan amanat amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD RI 1945) yang mengisyaratkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang. Terbitnya UU Pemilu, mengharuskan pembentukan Bawaslu Kabupaten/Kota permanen paling lambat setahun sejak tanggal disahkannya Undang-Undang ini pada tanggal 16 Agustus 2017, ditambah kewenangan baru untuk menindak, memutuskan pelanggaran dan proses sengketa Pemilu.

Melalui Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi membentuk Bawaslu Kabupaten/Kota termasuk juga Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir.³

² Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, *Laporan Komprehensif Pengawasan Provinsi Sumatera Selatan*, Palembang :2019.hlm. 2.

³ Bnwaslu Ogan Ilir, *Laporan Komprehensif Pengawasan Kabupaten Ogan Ilir*, Ogan Ilir: 2019.hlm.4.

Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir dalam melaksanakan kewenangannya sebagai pengawas ada satu kasus pernah mengeluarkan rekomendasi untuk **mendiskualifikasi** pasangan calon petahana Ilyas Panji Alam-Endang Putra Utama pada Pilkada Serentak 2020 kepada KPU Kabupaten Ogan Ilir. Rekomendasi itu dikeluarkan terkait laporan tim advokasi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Ogan Ilir Nomor urut 01, Panca Wijaya Akbar-Ardani.⁴

Sebab-sebab adanya rekomendasi **diskualifikasi** adalah karena melakukan pelanggaran administrasi. Diskualifikasi terjadi disebabkan adanya pelanggaran Pasal 71 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menyebutkan “ larangan menggunakan kewenangan program dan kegiatan yang menguntungkan dan merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon terpilih”.

Pasangan calon petahana Ilyas Panji Alam-Endang Putra Utama dilaporkan kompetitornya dalam Pilkada terkait pengangkatan PLT Sekda Ogan Ilir yang diduga melanggar batas waktu mutasi pejabat, pembagian beras dan sembako bantuan *Covid-19* yang tertera gambar wajahnya pada kemasan beras dan dilaporkan atas dugaan kampanye terselubung di mana dia mengenalkan calon wakilnya di sebuah acara sebelum tahap pendaftaran.⁵ Rekomendasi tersebut sebagai salah satu fungsi Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir melakukan pengawasan di

⁴<https://regional.kompas.com/read/2020/10/11/07555251/bawaslu-ogan-ilir-rekomendasi-kpu-diskualifikasi-paslon-petahana-ilyas?page=all>, diakses 18 Maret 2020.

⁵<https://sumsel.inews.id/berita/ini-alasan-paslon-petahana-ilyas-endang-didiskualifikasi-kpu-ogan-ilir>, diakses 18 Maret 2020.

setiap tahapan Pilkada salah satunya tahapan kampanye yang sangat rentan terjadi aksi *money politics*.

Kondisi faktual yang terjadi di Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir menunjukkan bagaimana tugas, fungsi dan wewenang sebagai salah satu penyelenggara Pemilu sudah dijalankan sesuai dengan prosedur yang berlaku di Kabupaten Ogan Ilir salah satunya mengawasi tahapan kampanye Pilkada Tahun 2020 dengan baik dan sigap terbukti telah dilaksanakannya Pilkada Tahun 2020 tanggal 09 Desember 2020 dengan sukses dan lancar walaupun banyak hambatan yang terjadi dalam perjalanannya.

Selama pelaksanaan pengawasan khususnya tahapan kampanye pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir hanya merujuk pada Surat Edaran Nomor 0410/K.Bawaslu/HK.05/XI/2019 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 agar tidak bertentangan dengan UU Pemilu sebagai penyelenggara pemilihan umum.

Sedangkan untuk menjadi penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) dilakukan oleh Panwas Kabupaten/Kota yang bersifat *Ad-hoc* berdasarkan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 130) atau biasa disebut UU Pilkada.

Untuk meningkatkan *legal standing* lembaga Bawaslu di Kabupaten/Kota khususnya Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir, maka terbitlah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48 /PUU-XVII/2019 Tentang Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Awal mula diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut karena adanya pengajuan gugatan ke Mahkamah Konstitusi, dimana diajukan oleh pemohon yang bernama Surya Efitrimen (Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat), Nursari (Ketua Bawaslu Kota Makasar) dan Sulung Muna Rimbawan (Anggota Bawaslu Kabupaten Ponorogo) dengan mengajukan beberapa poin gugatan yang tercantum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut mencantumkan permohonan perubahan di beberapa pasal-pasal yang terdapat dalam UU Pilkada untuk dapat disesuaikan terkait adanya perbandingan pasal-pasal yang mengatur tentang kelembagaan jajaran Bawaslu di tingkat Kabupaten/Kota, penggunaan nomenklatur Panwas Kabupaten/Kota Dalam UU Pilkada dan aturan yang tercantum dalam pasal terkait kelembagaan jajaran Bawaslu di tingkat Kabupaten/Kota.

Berdasarkan atas perihal tersebut, maka jelas alasan bagi Bawaslu untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi untuk mendapatkan kepastian hukum bagi Bawaslu karena Bawaslu akan melakukan fungsi penegakan hukum,

fungsi pengawasan, sehingga pertanyaan mengenai kepastian hukum itu menjadi dasar dan memiliki peran yang signifikan.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas penulis tertarik mengangkat penelitian dengan judul **Fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Kabupaten Ogan Ilir.**

B. Rumusan Masalah

Dari topik penelitian diatas penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan :

- a) Apakah pelaksanaan fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam pengawasan tahapan kampanye aturan hukumnya sudah dilakukan secara optimal pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Kabupaten Ogan Ilir ?
- b) Apa faktor hukum yang menjadi penghambat Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam melaksanakan fungsi pengawasan tahapan kampanye Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Kabupaten Ogan Ilir ?
- c) Apa implikasi hukum fungsi pengawasan dalam tahapan kampanye dengan diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 terhadap lembaga Bawaslu Kabupaten/Kota ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian ini sebagai tindak lanjut dari rumusan masalah diatas, setiap penelitian yang dilakukan mempunyai sasaran yang hendak dicapai , maka tujuan penelitian ini, yaitu :

- a) Untuk menganalisa dan menjelaskan apakah pelaksanaan fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam pengawasan tahapan kampanye

aturan hukumnya sudah dilakukan secara optimal pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Kabupaten Ogan Ilir.

b) Untuk menganalisa dan menjelaskan faktor hukum yang menjadi penghambat Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam melaksanakan tahapan pengawasan kampanye Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Kabupaten Ogan Ilir.

c) Untuk mengetahui dan menjelaskan implikasi hukum fungsi pengawasan tahapan kampanye dengan diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 Tentang Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 terhadap lembaga Bawaslu Kabupaten/Kota.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang didapat dari suatu penelitian ialah:

a. Manfaat teoritis, diharapkan penelitian ini dapat mengembangkan teori, konsep, pelaksanaan fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum sesuai fungsi tugas di masing-masing divisi dengan aturan hukum yang ada, apakah sudah dilakukan secara optimal, mengetahui faktor hukum yang menghambat pelaksanaan fungsi pengawasan tahapan kampanye yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Kabupaten Ogan Ilir. Dapat digunakan sebagai titik tolak untuk melakukan penelitian sejenis lebih mendalam dan berguna bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum dan pihak-pihak tertentu yang lebih luas. Sebagai usaha pengembangan ilmu

pengetahuan dalam bidang Hukum Tata Negara khususnya yang berhubungan dengan pemilihan umum. Dapat dijadikan sebagai salah satu bahan referensi bagi peneliti berikutnya yang mengkaji permasalahan yang sama.

- b. Manfaat praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan sumbangan pemikiran bagi pemerintah khususnya penyelenggara pemilu diantaranya yaitu Badan Pengawas Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum, dan pihak-pihak lain diantaranya Partai Politik, Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Masyarakat, serta masyarakat dalam mencari solusi dalam perbaikan pelaksanaan Pemilu maupun Pemilihan Kepala Daerah kedepannya agar lebih baik lagi.

D. Kerangka Teori

Konsep berguna untuk menerangkan dan menjelaskan mengapa spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan menghadapkan pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidak benarannya. Kerangka teori merupakan landasan dari teori atau dukungan teori dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisis. Untuk hasil yang maksimal, maka penelitian dalam permasalahan ini menggunakan pendekatan teori. Kata teori sendiri berasal dari kata "theoria" yang berarti "perenungan", dan kata "adalah thea" secara hakiki mengandung suatu makna yang disebut realitas. Suatu teori tidak hanya merupakan sesuatu yang harus dijelaskan, akan tetapi merupakan sesuatu yang seolah-olah telah dipahami maknanya. Menurut Soerjono Soekanto teori adalah sebagai kerangka berfikir peneliti, bahan renungan, sebagai inspirasi

ataupun sebagai perbandingan, yang digunakan untuk membantu dan memperkuat penjelasan peneliti.⁶

1. *Grand Theory*

Teori yang digunakan dalam penelitian ini, adalah teori kedaulatan rakyat, kedaulatan hukum dan teori demokrasi. Teori Kedaulatan Rakyat dikemukakan oleh J.J Rousseau dan Immanuel Kant. J.J Rousseau berpendapat sebagai berikut : “kedaulatan rakyat itu pada prinsipnya merupakan cara atau sistem mengenai pemecahan sesuatu soal menurut cara atau sistem tertentu yang memenuhi kehendak umum. Kehendak umum hanyalah khayalan saja yang bersifat abstrak dan kedaulatan itu adalah kehendak umum”. Sementara Immanuel Kant berpendapat sebagai berikut : “ tujuan negara adalah menegakkan hukum dan menjamin kebebasan warga negaranya.

Dalam pengertian kebebasan disini adalah kebebasan dalam batas-batas perundang-undangan, sedangkan yang membuat undang-undang adalah rakyat sendiri. Undang-undang merupakan penjelmaan kemauan atau kehendak rakyat jadi rakyatlah yang mewakili kekuasaan tertinggi atau kedaulatan.

Teori Kedaulatan Hukum Istilah teori kedaulatan hukum berasal dari terjemahan bahasa inggris, yaitu *sovereignty law theory*. Teori kedaulatan hukum dikembangkan oleh Krabbe. Ajaran Krabbe ini muncul sebagai reaksi terhadap teori kedaulatan negara.

⁶ Soerjono Soekanto *Pengantar Penelitian Hukum*, (UI Press, Jakarta ; 1986), hlm. 12.

Dalam ajaran kedaulatan negara, hukum didudukkan lebih rendah daripada negara. Artinya bahwa "negara" tidak tunduk pada hukum karena hukum diartikan sebagai perintah-perintah dari negara itu sendiri (bentuk imperatif dari suatu Nomor rma).Krabbe mengemukakan pandangan teori kedaulatan negara.Ajaran Krabbe ini muncul sebagai reaksi terhadap teori kedaulatan negara. Dalam ajaran kedaulatan negara, hukum didudukkan lebih rendah daripada negara. Artinya bahwa "negara" tidak tunduk pada hukum karena hukum diartikan sebagai perintah-perintah dari negara itu sendiri (bentuk imperatif dari suatu Nomor rma).Krabbe mengemukakan pandangan teori kedaulatan negara.

Krabbe berpendapat bahwa : " yang memiliki kekuasaan tertinggi dalam suatu negara itu adalah hukum itu sendiri. Oleh karena itu, baik raja atau penguasa rakyat atau warga negara, bahkan negara itu sendiri, semuanya tunduk pada hukum. Semua sikap, tingkah laku, dan perbuatannya harus sesuai atau menurut hukum. Jadi kesimpulannya bahwa yang berdaulat adalah hukum".

Menurut Hans Kelsen, hukum dinyatakan sebagai sebuah sistem norma, dimana norma adalah pernyataan mengenai hal yang seharusnya terjadi (Das Sollen) dengan menyertakan beberapa peraturan yang harus dilakukan, sehingga norma adalah produk dari aksi manusia yang bersifat deliberatif.⁷

Pemikiran Hans Kelsen mengenai hukum adalah sebuah sistem norma dilandasi oleh atas pendapat David Hume, yang membedakan antara hal yang terjadi pada kenyataan (das sein) dan hal yang seharusnya terjadi (das sollen).

⁷ Hans Kelsen, *Pure Theory Of Law*. Translation from the Second (Revised and Erlarged) German Edition. Translated by: Max Knight. University Of California Press, 1967, hlm. 34.

Hal ini dikarenakan, pada saat berbicara mengenai hal yang seharusnya terjadi tidak bisa dilepaskan dari hal yang terjadi pada kenyataan (*das sein*), meskipun menurut Hans Kelsen hukum yang merupakan pernyataan mengenai hal-hal yang seharusnya (*das sollen*) tidak bisa direduksi ke dalam aksi-aksi yang bersifat alamiah.

Teori demokrasi menurut Carol C. Gould dalam buku *Demokrasi* sebagai bahan untuk memahami dan membahas teori demokrasi secara umum, karena model teoritis konsep demokrasi yang dikemukakannya ini merupakan teori demokrasi yang terus berkembang.

Pilihan ini dilakukan dengan menimbang bahwa ketajaman telaah yang dilakukan oleh Gould mengikutsertakan kerangka ontologi yang koheren pada tataran filosofis dalam meninjau konsep dasar demokrasi.

Kelengkapan literturnya yang mencakup hampir seluruh penulis tentang demokrasi, seperti Dahl, Lijphart, Schumpeter dari yang kalsik seperti Rousseu, Mill sampai yang mutakhir seperti Walzer, Nozick, dan Rawls, menjadi pertimbangan tersendiri menerima klasifikasi yang dibuat oleh Gould.⁸

Tiga teori demokrasi dalam klasifikasi Gould, yaitu 1) Model Individualisme liberal, 2) model pluralis, dan 3) model sosialisme holistik. Ketiga jenis model tersebut akan dijelaskan secara sederhana.

⁸ Hendra Nurtjahjo, *Filsafat Demokrasi*, (Jakarta:PT.Bumi Aksara 2006), cet I, hlm. 6.

Teori demokrasi model individualisme liberal, model ini menerangkan demokrasi sebagai pelindung orang dari kesewenang-wenangan kekuasaan pemerintah, dan mendudukan pemerintah sebagai pelindung kebebasan seluruh rakyat dari ancaman dan gangguan. Model demokrasi ini menginginkan kesamaan universal bagi seluruh rakyat dan kesamaan hak bagi seluruh rakyat itu di dalam proses politik. Pandangan ini ditandai oleh "satu orang satu suara" (*one man one vote*).⁹

Teori demokrasi dari kaum pluralis merupakan model teoritis yang muncul dalam tulisan para teroris seperti Madison, Dewey, Dahl dan Berelson. Teori ini merupakan kebalikan dari individualisme abstrak yang menekankan kepentingan pribadi individu-individu yang saling lepas.

Dalam hal ini pluralisme memusatkan perhatian pada kepentingan kelompok sebagai agregasi dari kepentingan individual, dan pemunculannya akan mengakibatkan konflik dalam proses politik. Sehingga, demokrasi politik ditafsirkan sebagai sistem pemerintahan yang menengahi konflik (kompetisi) itu untuk memperoleh keseimbangan sosial.

Menurut teori ini demokrasi politik memaksimumkan terwakilnya individu-individu yang kepentingannya mungkin tidak akan diwakili secara memadai oleh kekuasaan kelompok tempat ia bergabung. Teori ini juga menyatakan bahwa pluralisme melindungi kebebasan memilih para individu dengan menyediakan

⁹ Carol C. Gould, *Demokrasi Ditinjau Kembali*, (Yogyakarta : Tiara Wacana, 1994), hlm. 36.

alternatif-politik yang mampu mewakili pluralitas kelompok kepentingan (*interest group*) ataupun partai.¹⁰

Hubungan sosial yang dihasilkan dari model ini adalah jumlah hubungan antar kelompok yang lebih besar daripada hubungan antar orang. Hubungan ini berada di luar, karena dalam setiap pertemuan mencirikan sesuatu dengan mengacu pada kepentingan tetap atau standar, yang pada dasarnya tidak berubah ketika hubungan dengan pertemuan yang berbeda terjadi.

Model pandangan yang ketiga, sosialisme holistik, merupakan salah satu pendekatan yang menekankan demokrasi ekonomi dan muncul untuk menanggapi ditolaknya kenyataan hubungan sosial dan ekonomi yang dilontarkan oleh individualisme liberal. Pandangan umum ini diwakili oleh dua jenis teori utama.

Teori yang pertama cenderung memahami demokrasi ekonomi sebagai cara pendistribusian barang dan kesempatan secara lebih adil dalam konteks bentuk-bentuk demokrasi politik, ini lebih merupakan pandangan liberal daripada sosialis, teori yang kedua menekankan perlunya demokrasi dalam mengendalikan produksi maupun distribusi, secara tradisional ini teori sosialis yang umum.¹¹

Mengenai kedua teori itu Gould menilai bahwa demokrasi liberal lebih menekankan partisipasi individu dalam proses pembuatan keputusan bagi kehidupan ekonomi maupun politik (walaupun tujuan akhirnya keadilan sosial).

¹⁰ Hendra Nurtjahjo, *Op.Cit.*, hlm. 61.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 39.

Mengenai teori sosialis, sebaliknya, memahami komunitas atau masyarakat keseluruhan sebagai yang utama, dan melihat bentuk-bentuk pemerintahan (politik) sebagai hal yang berada dibawah kehidupan ekonomi.

Konsep demokrasi ekonomi holistik inilah yang menjadi tulang punggung dari teori sosialisme holistik itu.¹²

Hal yang menarik dari pandangan sosialisme holistik ini adalah bahwa kebebasan tampak sebagai kebebasan dari keseluruhan untuk mengaktualisasi potensi-potensinya melalui kegiatan-kegiatan individu. Kebebasan individu, dengan demikian, diwujudkan sedemikian rupa sehingga kegiatan mereka membantu teraktualisasinya potensi totalitas, jadi tujuan akhirnya adalah kemakmuran ekonomi totalitas masyarakat, karena tercukupinya ekonomi ini dipandang sebagai suatu kondisi bagi kebebasan.

Pandangan ini juga menegaskan bahwa konsep tentang demokrasi ekonomi ini merupakan aspek esensial dari suatu konsep demokrasi dan merupakan unsur pendukung yang penting bagi sisi penekanan lain, yakni demokrasi politik yang menandai individualisme dan pluralisme liberal.

Demokrasi sebagai suatu sistem telah dijadikan alternatif dalam berbagai tatanan aktivitas bermasyarakat dan bernegara di beberapa negara. Seperti diakui oleh Moh.Mahfud.MD, dan dua alasan dipilihnya demokrasi sebagai sistem masyarakat dan bernegara. Pertama, hampir semua negara di dunia ini telah menjadikan demokrasi sebagai asas yang fundamental; kedua, demokrasi sebagai asas kenegaraan secara esensial telah memberikan arah bagi peranan masyarakat

¹² *Ibid.*, hlm. 46.

untuk menyelenggarakan negara sebagai organisasi tertingginya. Karena itu di perlukan pengetahuan dan pemahaman yang benar pada warga masyarakat tentang demokrasi.¹³

Pemberian pemahaman kepada masyarakat mengenai demokrasi ini dapat di jelaskan secara sederhana, agar masyarakat bisa dengan mudah memahami makna demokrasi seperti yang dikemukakan oleh Moh. Mahfud., MD, yaitu dengan memberikan penjelasan arti dan makna demokrasi tersebut.¹⁴

Penulis akan mengemukakan pendapat para ahli mengenai arti dan makna demokrasi tersebut. Secara etimologis atau bahasa yaitu "*demokrasi*" terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani "*demos*" yang berarti rakyat ataupun penduduk suatu tempat dan "*cratein*" atau "*cratos*" yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi secara bahasa demokrasi adalah keadaan negara di mana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh rakyat.¹⁵

Sementara itu, pengertian demokrasi secara istilah yang dikemukakan oleh beberapa ahli yaitu sebagai berikut :

- a. Menurut Joseph A. Schmeter, demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik dimana individu-individu

¹³ Moh. Mahfud MD, Dr, *Demokrasi dan Konstitusi Di Indonesia*, Jakarta : Rineka Cipta, 1993, hlm. 86.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 89.

¹⁵ Dede Rosyada, Dkk, *Demokrasi, Hak Asasi dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: Prenada Media, 2000), cet. 1 hlm. 110.

memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan yang kompetitif atas suara rakyat.¹⁶

- b. Sidney Hook berpendapat demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung dan tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa.¹⁷
- c. Philippe C. Schmitter dan Terry Lynn Karl menyatakan demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan di mana pemerintah di minta tanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka di wilayah publik oleh warga negara yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetisi dan kerjasama dengan para wakil mereka yang terpilih.¹⁸
- d. Henry B. Mayo menyatakan demokrasi sebagai sistem politik merupakan suatu sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.¹⁹
- e. Affan Gafar memaknai demokrasi dalam dua bentuk yaitu pemaknaan secara normatif dan empirik, demokrasi normatif adalah demokrasi yang

¹⁶ Josep A. Schumpeter, *Capitalisme, Socialisme And Democracy*, (New York :Routledge, 1994), hlm. 18.

¹⁷ Dede Rosyada, *Op. Cit.*, hlm. 112.

¹⁸ Philippe Schmitter, penerj. Supeli, Karlina, Mujani, Saiful, *The Long Road To Democracy*, (Jakarta: Habibie Center, 2004) hlm. 21.

¹⁹ Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan: Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2014), ed.ke-3, cet. ket-2, hlm. 100.

secara ideal hendak dilakukan oleh sebuah negara. Sedangkan demokrasi empirik adalah demokrasi dalam perwujudan pada dunia politik praktis.²⁰

Makna demokrasi sebagai dasar hidup bermasyarakat dan bernegara mengandung pengertian bahwa rakyatlah yang memberikan ketentuan dalam masalah-masalah mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijakan negara, karena kebijakan tersebut akan menentukan kehidupan rakyat, dengan demikian negara yang menganut sistem demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat²¹. Ada 5 (lima) model demokrasi dengan penjelasan sebagai berikut :

- 1) Demokrasi liberal, yaitu pemerintahan yang dibatasi oleh undang-undang dan pemilihan umum bebas yang diselenggarakan dalam waktu yang ajeg. Banyak negara Afrika menerapkan model ini hanya sedikit yang bisa bertahan.
- 2) Demokrasi terpimpin. Para pemimpin percaya semua tindakan mereka dipercaya rakyat tetapi menolak pemilihan umum yang bersaing sebagai kendaraan untuk menduduki kekuasaan.
- 3) Demokrasi sosial adalah demokrasi yang menaruh kepedulian pada keadilan sosial dan egalitarianisme bagi persyaratan untuk memperoleh kepercayaan politik.
- 4) Demokrasi partisipasi, yang menekankan hubungan timbal balik antara penguasa dan yang dikuasai.

²⁰ Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Negara, Demokrasi Dan Civil Society*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), ed.ke-1, cet.ke-1, hlm. 41.

²¹ Winarno, *Op.Cit.*, hlm. 14.

- 5) Demokrasi konstitusional, yang menekankan proteksi khusus bagi kelompok-kelompok budaya yang menekankan kerjasama yang erat di antara elit yang mewakili bagian budaya masyarakat utama.²²

2. *Middle Range Theory*

Teori yang digunakan yaitu teori kewenangan dan teori pemilu . Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan, kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa “ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah” (*the rule and the ruled*).²³

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat terjadi kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum. Kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum oleh Henc van Maarseven disebut sebagai “*blote match*”, sedangkan kekuasaan yang berkaitan dengan hukum oleh Max Weber, sebagaimana dikutip oleh A.Gunawan Setiardja, disebut sebagai wewenang rasional atau legal, yakni wewenang yang berdasarkan suatu sistem hukum ini dipahami sebagai suatu kaidah-kaidah yang telah diakui serta dipatuhi masyarakat dan bahkan yang diperkuat oleh Negara.²⁴

²² Dede Rosyada, *Op.Cit.*, hlm. 114.

²³ Suwoto Mulyosudarmo, *Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia, Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan*, Surabaya, 1990 : Universitas Airlangga, hlm. 30.

²⁴ A.Gunawan Setiardja, *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, Yogyakarta, 1990:Kanisius, hlm. 52.

Teori kewenangan menurut Philipus M.Hadjon, menyatakan bahwa dalam hukum publik, kewenangan atau wewenang berkaitan dengan kekuasaan.²⁵

Menurut Philipus M.Hadjon, sebagaimana dikutip Rusadi Kantaprawira, kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh eksekutif, legislatif, dan yudikatif adalah kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di samping unsur-unsur lainnya, yaitu hukum, kewenangan (wewenang), keadilan, kejujuran, kebijaksanaan, dan kebajikan.²⁶

Ateng Syafrudin berpendapat ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang.²⁷ Kita harus membedakan antara kewenangan (*authority, gezag*) dengan wewenang (*competence, bevoegheid*).

Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu "onderdeel" (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Didalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*).

Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

²⁵ Philipus M.Hadjon, "Tentang Wewenang", diambil dari laman e-journal.unair.ac.id/vol.7, Nomor . 5-6 Surabaya, 1997 :Universitas Airlangga, hlm. 1.

²⁶ Rusadi Kantaprawira, "Hukum dan Kekuasaan", Makalah, Yogyakarta, 1998 : Universitas Islam Indonesia, hlm. 37.

²⁷ Ateng Syafrudin, "Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab", Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Bandung, 2000 : Univeristas Parahyangan, hlm. 22.

Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Secara yuridis, pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.²⁸ J.G Brouwer dan Schielder, sebagaimana dikutip oleh Indroharto, berpendapat bahwa atribusi merupakan kewenangan yang diberikan kepada suatu organ (institusi) pemerintahan atau lembaga negara oleh suatu badan legislatif yang independen. Kewenangan ini adalah asli, yang tidak diambil dari kewenangan yang ada sebelumnya. Badan legislatif menciptakan kewenangan mandiri dan bukan perluasan kewenangan sebelumnya dan memberikan kepada organ yang berkompoten.

Delegasi adalah kewenangan yang dialihkan dari kewenangan atribusi dari suatu organ (institusi) pemerintahan kepada organ lainnya sehingga delegator (organ yang telah memberi kewenangan) dapat menguji kewenangan tersebut atas namanya.

Pada mandat tidak terdapat suatu pemindahan kewenangan tetapi pemberi mandat (mandator) memberikan kewenangan kepada organ lain (mandataris) untuk membuat keputusan atau mengambil suatu tindakan atas namanya.²⁹

²⁸ Indroharto, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Bandung, 1994 : Citra Aditya Bakti, hlm. 65.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 66.

b) Pasal 7 UUD 1945 yang menyatakan, Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali.

c) Penjelasan Pasal 3 UUD 1945 yang menyatakan sekali dalam lima tahun Majelis memerhatikan segala hal yang terjadi dari butir 2 dan 3 dapat dikembangkan bahwa pemilu di Indonesia dilaksanakan sekali dalam lima tahun.

d) Pasal 19 UUD 1945, susunan DPR ditetapkan dengan undang-undang.

Salah satu wujud demokrasi adalah dengan Pemilihan Umum. Dalam kata lain, Pemilu adalah pengejawantahan penting dari demokrasi prosedural. Berkaitan dengan ini, Samuel P. Huntington dalam Sahid Gatara menyebutkan bahwa prosedur utama demokrasi adalah pemilihan para pemimpin secara kompetitif oleh rakyat yang bakal mereka pimpin. Selain itu, Pemilu sangat sejalan dengan semangat demokrasi secara substansi atau demokrasi substansial, yakni demokrasi dalam pengertian pemerintah yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat artinya rakyatlah yang memegang kekuasaan tertinggi.

Pemilu adalah lembaga sekaligus prosedur praktik politik untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang memungkinkan terbentuknya sebuah pemerintahan perwakilan (*representative government*). Secara sederhana, Pemilihan Umum didefinisikan sebagai suatu cara atau sarana untuk menentukan orang-orang yang akan mewakili rakyat dalam menjalankan pemerintahan. Dalam pemilihan umum, biasanya para kandidat akan melakukan kampanye sebelum pemungutan suara

dilakukan selama selang waktu yang akan ditentukan. Dalam kampanye tersebut para kandidat akan berusaha menarik perhatian masyarakat secara persuasif.³¹

Menurut Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim pemilihan umum tidak lain adalah suatu cara untuk memilih wakil-wakil rakyat. Dan karenanya bagi suatu negara yang menyebut dirinya sebagai negara demokrasi, pemilihan umum itu harus dilaksanakan dalam waktu-waktu tertentu. Ataupun seperti yang diungkapkan oleh Bagir Manan bahwa "pemilihan umum yang diadakan dalam siklus lima tahun sekali (5 tahun sekali) merupakan saat atau momentum memperlihatkan secara nyata dan langsung pemerintahan oleh rakyat. Pada saat pemilihan umum itulah semua calon yang ingin duduk sebagai penyelenggara negara dan pemerintahan bergantung sepenuhnya pada kehendak rakyat."³²

Bersumber pada penjelasan serta komentar para pakar tersebut di atas hingga bisa diformulasikan jika pemilihan umum merupakan undang- undang dari sesuatu pemerintahan yang demokratis yang diletakkan pada kekuasaan rakyat.

Bersumber pada kepada kekuasaan rakyat pastinya pula wajib menjunjung tinggi prinsip- prinsip dari sesuatu negeri hukum sebab para wakil rakyat yang duduk dalam lembaga- lembaga permusyawaratan ataupun perwakilan rakyat itu dalam menyelenggarakan pemerintahan pula dibatasi dengan ketentuan- ketentuan dari konstitusi serta Undang- Undang Dasar.

³¹ Mashudi, *Pengertian-Pengertian Alendasar Kedudukan Hukum Pemilihan Umum di Indonesia Menurut Undang-Undang Dasar 1945*, Mandar Maju, Bandung, 1993, hlm. 1.

³² *Ibid.* hlm. 2.

3. *Applied Theory*

Teori yang digunakan pada *applied theory* ini adalah teori pengawasan dan teori kepastian hukum. Teori Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang dijalankan, dilaksanakan atau diselenggarakan dengan apa yang dikehendaki, direncanakan atau diperintahkan.³³

Pengawasan merupakan sebuah proses di dalam menetapkan ukuran dari kinerja dan juga pengambilan tindakan yang dapat mendukung dalam pencapaian hasil yang diharapkan agar sesuai dengan kinerja yang sudah ditetapkan tersebut.³⁴

Istilah pengawasan juga disebut dengan kontrol yang dikemukakan sebagai permasalahan pokok dalam studi tentang dasar-dasar Hukum Administrasi. Oleh karena itu, keduanya mengkaji konsep pengawasan atau kontrol dikaitkan dengan tindakan atau perbuatan pemerintah. Dari segi hukum administrasi negara, pengawasan dimaknai sebagai proses kegiatan yang membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, sampai dimana terdapat kecocokan dan ketidakcocokan dan menemukan penyebab ketidakcocokan yang muncul.

Dalam konteks membangun manajemen pemerintahan publik yang dicirikan *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik), pengawasan

³³ Prayudi Atmosudirdjo dalam Didik Sukri Nomor, 2013, *Hukum Konstitusi dan Konsep Otonomi*, Malang :Setara Press, hlm. 139.

³⁴ Yosa, 2010, *Pengawasan Sebagai Sarana Penegakan Hukum Administrasi Negara*, Jurnal Depdagri, (www.itjen-depdagri.go.id), diakses pada tanggal 18 Maret 2021.

merupakan aspek penting untuk menjaga fungsi pemerintahan berjalan sebagaimana mestinya.³⁵

Prinsip pengawasan yang terkandung dalam negara kesatuan menurut Bagir Manan adalah pemerintah pusat berwenang untuk campur tangan yang lebih intensif terhadap persoalan-persoalan daerah. Pemerintah pusat bertanggung jawab menjamin keutuhan negara kesatuan, menjamin pelayanan yang sama untuk seluruh rakyat negara (*equal treatment*), menjamin keseragaman tindakan dan pengaturan dalam bidang-bidang tertentu (*uniformitas*). Pembatasan atas keleluasaan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya dengan beberapa kewajiban tersebut, merupakan konsekuensi logis diurutnya prinsip negara hukum.³⁶

Pengawasan dilakukan berdasarkan undang-undang sehingga pengawasan tidak berlaku atau tidak diterapkan hal yang tidak ditentukan atau berdasarkan undang-undang.

Dari beberapa uraian tentang pengawasan di atas maka dapat ditarik beberapa unsur yang terkandung didalamnya, yakni :

- a. Adanya aturan hukum sebagai landasan pengawasan;
- b. Adanya aparat pengawas;
- c. Adanya objek yang diawasi;

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai.

³⁵ Sadjijono, 2008, *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi*, Yogyakarta :Laskbang Pressindo. hlm. 19.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 140.

Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien.

Secara umum tujuan pengawasan adalah untuk menjamin agar pemerintah berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna menciptakan aparatur pemerintahan yang baik. Melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauh mana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan dan pengawasan juga dapat mendeteksi sejauh mana kebijakan pimpinan dijalankan sampai sejauh mana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.

Teori kepastian hukum, kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefinisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu :

- a. Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara.
- b. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- c. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
- d. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
- e. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.³⁷

³⁷ Soeroso, 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 42.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.³⁸

E. Definisi Konseptual

Definisi konseptual memiliki tujuan guna menghindarkan terdapatnya pengertian yang berbeda terhadap berbagai istilah yang dipergunakan dalam melaksanakan penelitian ini, dengan demikian dilaksanakan penyusunan untuk berbagai definisi konseptual atas berbagai konsep dan juga teori yang dipergunakan dalam penelitian ini ialah sebagaimana di bawah ini :

1. Pengertian Kepala Daerah telah di atur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang rumusannya, Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Badan Pengawas Pemilihan Umum adalah Bawaslu adalah pihak penyusun standar tata laksana pengawasan penyelenggaraan pemilu untuk pengawas

³⁸ Asikin Zainal, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 32.

di setiap tingkatan. Di samping tugas tersebut, Bawaslu juga bertugas untuk melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu, dan sengketa proses pemilu, mengawasi persiapan penyelenggaraan pemilu.³⁹

3. Fungsi Pengawasan yang dilakukan Bawaslu dalam pelaksanaan tahapan kampanye secara nasional terhadap :

- a. Kemungkinan adanya kelalaian anggota atau kesengajaan anggota KPU, KPU provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris Jenderal KPU, pegawai Sekretariat Jenderal KPU, sekretaris KPU provinsi, pegawai sekretariat KPU provinsi, sekretaris KPU Kabupaten/Kota melakukan tindak pidana Pemilu atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan kampanye Pemilu yang sedang berlangsung, atau ;
- b. Kemungkinan adanya kesengajaan atau kelalaian pelaksana kampanye, peserta kampanye, dan petugas kampanye melakukan tindak pidana Pemilu atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan kampanye Pemilu yang sedang berlangsung.⁴⁰

³⁹ Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H., M.Si., *Pemilu Bermartabat (Reorientasi Pemikiran Baru Tentang Demokrasi)*, Rajawali Pers, Jakarta:2017, hlm. 12.

⁴⁰ Musfaldy, *Mekanisme Pengawasan Pemilu Di Indonesia*, Jurnal Sosial Budaya Vol. 9 Nomor . 1., Riau :2012, hlm. 50-51.

4. Kampanye Pemilihan, menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 PKPU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota adalah kegiatan untuk menyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, calon Bupati dan calon Wakil Bupati, serta calon Walikota dan Wakil Walikota.
5. Alat Peraga Kampanye, menurut ketentuan Pasal 1 angka 22 PKPU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program pasangan calon, simbol, atau tanda gambar Pasangan Calon yang dipasang untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Pasangan Calon tertentu, yang difasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dibiayai sendiri oleh Pasangan Calon.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara untuk memecahkan masalah ataupun sebagai cara pengembangan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode-metode ilmiah yang sistematis dan logis. Sedangkan penelitian hukum menurut Soerjono Soekanto merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan

konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten.⁴¹

Penelitian hukum dilakukan dalam rangka upaya pengembangan hukum serta menjawab isu-isu hukum baru yang berkembang dalam masyarakat.⁴²

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini berjenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan kegiatan ilmiah untuk menentukan aturan, prinsip, dan doktrin hukum, dengan menggunakan metode hukum normatif dalam menjawab isu hukum⁴³ secara holistik⁴⁴ dan sistematis⁴⁵ tentang pelaksanaan undang-undang dan peraturan-peraturan terkait fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam pengawasan tahapan kampanye Pilkada Tahun 2020 di Kabupaten Ogan Ilir.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian tesis ini antara lain:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti aturan-aturan hukum yang menjadi fokus penelitian⁴⁶. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh gambaran analisis peraturan hukum yang mengatur perihal fungsi Bawaslu dalam pengawasan tahapan kampanye Pilkada Tahun 2020 di Kabupaten Ogan Ilir.

⁴¹ Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia, (UI-Pres), hlm. 42

⁴² *Ibid.*, hlm. 7.

⁴³ Jhony Ibrahim, 2006, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayumedia, hlm. 47.

⁴⁴ Pengertian holistik adalah sebuah cara pandang terhadap sesuatu yang dilakukan dengan konsep pengakuan bahwa hal keseluruhan adalah sebuah kesatuan yang lebih penting daripada bagian-bagian yang membentuknya. Lihat :Husain Heriyanto, 2003, *Paradigma Holistik*. "Dialog, Filsafat, Sains, dan Kehidupan Shadra dan Whitehead", Jakarta : Teraju, hlm. 45.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 8.

⁴⁶ Jhony Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*", cet III, Malang, 2005:Bayumedia Publishing, hlm. 302.

Pendekatan ini membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu Undang- Undang dengan Undang-Undang lainnya atau antara Undang-Undang dan Undang-Undang Dasar atau antara Regulasi dan Undang-Undang.⁴⁷

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dalam penelitian ini bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.⁴⁸

c. Pendekatan Sosio-Legal (*Sosio-Legal Approach*)

Pendekatan sosio-legal ini dilakukan untuk mengungkapkan kebenaran-kebenaran secara sistematis, analisis dan konstruktif terhadap bahan penelitian yang telah dikumpulkan dan diolah dengan menggambarkan makna tindakan-tindakan sosial untuk memahami hukum dalam konteks masyarakatnya yaitu suatu pendekatan yang bersifat non-doktrinal⁴⁹. Melalui pendekatan ini, obyek hukum akan dimaknai sebagai bagian dari subsistem sosial diantara subsistem-subsistem sosial lainnya. Pemahaman bahwa hukum adalah sebatas perangkat norma yang terlepas dari kesatuan sosial, hanya akan mengingkari keterkaitan hukum sebagai norma dari basis sosial.⁵⁰

⁴⁷ Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum", Jakarta, 2005 : Kencana Prenada Media Group, hlm. 35.

⁴⁸ Jhony Ibrahim, *Op. Cit.*, hlm. 304.

⁴⁹ Adrian W. Bedner, 2012, *Kajian Sosio-Legal (Sesi Unsur-Unsur Penyusunan Bangunan Negara Hukum)*, Jakarta : Universitas Indonesia, hlm. 29.

⁵⁰ *Ibid.* hlm. 29.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian tesis ini dilakukan di Kabupaten Ogan Ilir berdasarkan pertimbangan hukum dimana bahan penelitian dapat diakses yang berada di Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir dan KPU Kabupaten Ogan Ilir. Bahan penelitian berasal dari laporan komprehensif Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020.

4. Jenis dan Sumber Bahan-Bahan Hukum

Penelitian ini mempergunakan berbagai bahan hukum yang didapatkan hasil penelitian kepustakaan. Berdasarkan penelitian kepustakaan ini, berbagai bahan hukum yang dilaksanakan pengumpulan diantaranya mencakup dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier.

Merujuk pernyataan yang dinyatakan Peter Mahmud Marzuki, dalam penelitian hukum tidaklah mengenal adanya data, walaupun data itu diistilahkan sebagai data sekunder⁵¹. Lebih mendalam, merujuk pernyataan Peter Mahmud Marzuki mengungkapkan bahwa guna menyelesaikan isu hukum secara preskriptif, dengan ini dibutuhkan berbagai sumber data penelitian yang dapat diperbedakan, antara bahan hukum sekunder dengan bahan hukum primer.⁵²

⁵¹ lain halnya menurut pendapat Abdul Kadir Muhammad. Menurutnya dalam penelitian normatif, data yang diperlukan adalah data sekunder. Data sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Lihat Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 122.

⁵² Disamping sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum (primer, sekunder, dan tersier), peneliti juga dapat menggunakan bahan-bahan non-hukum, apabila dipandang perlu. Bahan-bahan non hukum tersebut dapat berupa buku-buku mengenai Ilmu Politik, Perbankan, Sosiologi, Filsafat, Kebudayaan, ataupun laporan penelitian non-hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang memiliki relevansi dengan topik penelitian. Penggunaan bahan non-hukum ini harus minimal. Jangan sampai nanti dapat menghilangkan makna sebagai penelitian hukum normatif. Periksa Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 143-144.

Bahan hukum primer ini dapat didefinisikan dengan bahan hukum yang sifatnya autoratif, dalam hal ini memiliki otoritas tertentu. Berbagai bahan hukum primer ini terdiri atas putusan hakim dan juga perundang-undangan. Dalam hal ini, yang dimaksudkan dengan berbagai bahan hukum sekunder ialah keseluruhan publikasi mengenai hukum yang bukan sebagai dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁵³

a) Bahan Hukum Primer

Yaitu peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat dan berkaitan langsung dengan objek penelitian atau pada masalah-masalah yang diteliti, dan berkaitan langsung dengan objek penelitian, bahan hukum primer antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182)
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

⁵³ *Ibid.*, hlm. 141.

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98).

5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum;

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

8. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48 /PUU-XVII/2019 tentang Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang:

9. Surat Edaran Nomor 0410/K.Bawaslu/HK.05/XI/2019 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.
10. Peraturan perundang-undangan lainnya.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan yang sangat dekat kaitannya dengan bahan hukum primer sehingga dapat membantu menjelaskan menganalisis serta memahami bahan hukum primer tersebut. Bahan hukum sekunder yang dipergunakan berupa Jurnal, Skripsi, Tesis, Buku-Buku tentang Pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Hukum Tata Negara dan tulisan-tulisan para ahli dibidang hukum dan bidang-bidang yang terkait dengan permasalahan yang diteliti, dan buku-buku penunjang dalam penulisan penelitian tesis ini.

c) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan hukum yang melengkapi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti koran, website, di internet yang membahas tentang tahapan pengawasan Bawaslu selama pelaksanaan Pilkada baik sebelum maupun sesudah.

5. Teknik Pengumpulan Bahan-Bahan Hukum

Pengumpulan bahan-bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan dua cara, yaitu :

a. Studi Lapangan (*field research*)

Untuk memperoleh bahan yang valid dan objektif penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara (*Interview*) secara mendalam. Wawancara adalah teknik yang diarahkan untuk menghimpun informasi dari para informan yang kompeten dan oleh karena dianggap mengetahui tentang kondisi objektif dari data yang akan diteliti. Wawancara ini dilakukan dengan tiga komponen, yaitu :

- 1) Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Divisi Pengawasan.
- 2) Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir.
- 3) Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir.

b. Studi Kepustakaan (*Library research*)

Studi kepustakaan dimaksudkan untuk menganalisis antara teori dan kenyataan dilapangan. Dengan mengumpulkan buku, dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan, dan media informasi lainnya yang berkaitan dengan Pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah. Studi kepustakaan ini akan menganalisis data dengan mempelajari buku-buku, majalah, surat kabar dan artikel dari internet serta referensi lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

6. Teknik Pengolahan Bahan-Bahan Hukum

Teknik pengolahan bahan hukum dilakukan dengan cara inventarisasi dan sistemisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan peraturan hukum perihal fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam pengawasan tahapan kampanye Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020. Setelah mendapatkan bahan-bahan hukum dari hasil penelitian kepustakaan, maka dilakukan pengolahan bahan-bahan hukum yang diperoleh dengan cara melakukan sistemisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistemisasi dimaksudkan adalah membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum untuk memudahkan pekerjaan konstruksi dan analitis.

7. Teknik Analisis Bahan-Bahan Hukum

Analisis ini didasarkan pada kemampuan nalar dalam menghubungkan fakta, bahan hukum dan informasi kemudian bahan yang diperoleh akan dianalisis dan dipelajari. Sehingga diharapkan muncul gambaran yang dapat mengungkapkan permasalahan penelitian tentang fungsi Bawaslu dalam pengawasan tahapan kampanye Pilkada Tahun 2020, yang dilengkapi dengan hasil analisa tambahan dari penelitian lapangan untuk menganalisa, menjelaskan dan memahami aturan hukum untuk mengoptimalkan fungsi Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir dalam pengawasan tahapan kampanye Pilkada Tahun 2020, faktor hukum penghambat dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dalam tahapan kampanye Pilkada dan implikasi hukum lembaga Bawaslu Kabupaten/Kota dengan terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48 /PUU-XVII/2019 Tentang Permohonan pengujian UU Nomor 10 Tahun 2016.

8. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik yang digunakan dalam penarikan kesimpulan yaitu logika berpikir deduktif dengan cara berpikir dari pernyataan yang bersifat universal ditarik kesimpulan yang bersifat spesial. Dalam penarikan kesimpulan dengan logika berpikir deduktif ditemukan penalaran hukum yang berlaku secara universal.

Proses yang terjadi dalam deduksi adalah konkretisasi (hukum) dan norma-norma hukum yang dirumuskan secara umum dalam aturan hukum positif, kemudian dijabarkan dan diterapkan guna penyelesaian persoalan hukum konkrit yang dihadapi sehingga diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan hukum.⁵⁴

⁵⁴ Sugiono, *"Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D"*, Bandung, 2010: Alfabeta, hlm. 151.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdullah, Rozali, 2009, "*Mewujudkan Pemilu Yang Lebih Berkualitas (Pemilu Legislatif)*", PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- A.Schumpeter, Josep, 1994, *Capitalisme, Socialisme And Democracy*, New York : Routledge.
- Atmosudirdjo, Prayudi dalam Didik Sukri Nomor , 2013, *Hukum Konstitusi dan Konsep Otonomi* , Setara Press, Malang.
- Bahder Jon Nasution, 2008, *Metode Penelitian Hukum* : Bandar Maju.
- Bawaslu Ogan Ilir, 2019, *Laporan Komprehensif Pengawasan Kabupaten Ogan Ilir*, Indralaya.
- Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, 2019, *Laporan Komprehensif Pengawasan Provinsi Sumatera Selatan*, Palembang.
- Bawaslu Ogan Ilir, 2020, *Laporan Komprehensif Pengawasan Kabupaten Ogan Ilir*, Indralaya.
- Fajlurrahman Jurdi, 2018, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Jakarta :Kencana Prenadamedia Group Jakarta.
- Gould, Carol C, 1994, *Demokrasi Ditinjau Kembali*, Yogyakarta :Tiara Wacana.
- Goodwin-Gill, Guy. 1994. "*Free and Fair Election*". Geneva: *Inter Parliamentary Union, France*.
- Hans Kelsen, 1967, *Pure Theory Of Law*. Translation from the Second (Revised and Enlarged) German Edition. Translated by: Max Knight. University Of California Press.
- Hendra Nurtjahitjo, 2006, *Filsafat Demokrasi*, Jakarta :PT. Bumi Aksara cet I, Jakarta
- HS, H. Salim, 2010. *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta :Rajawali Press.
- Indroharto, 1994, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Bandung :Citra Aditya Bakti.

- Kantaprawira, Rusadi, 1998, "*Hukum dan Kekuasaan*", Makalah, Yogyakarta :Universitas Islam Indonesia.
- Mahfud MD, Moh, 1993, *Demokrasi dan Konstitusi Di Indonesia*, Jakarta :Rineka Cipta.
- Mahmud Marzuki, Peter, 2005, "*Penelitian Hukum*", Jakarta :Kencana Prenada Media Group.
- Mashudi, 1993, *Pengertian-Pengertian Alendasar Kedudukan Hukum Pemilihan Umum di Indonesia Metrul Undang-Undang Dasar 1945*, Bandung : Mandar Maju.
- Mulyosudarmo, Suwoto, 1990, *Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia, Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan*, Surabaya :Universitas Airlangga.
- Philippe Schmitter, penerj.Supeli, Karlina, Mujani, Saiful, 2004, *The Long Road To Democracy*,Jakarta :Habibie Center.
- Prasetyo, Teguh, 2017, *Pemilu Bermartabat (Reorientasi Pemikiran Baru Tentang Demokrasi)*, Jakarta :Rajawali Pers.
- Rasyid Thalib, Abdul, 2006, "*Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*", Bandung :Citra Aditya Bakti.
- Rosyada, Dede Dkk, 2000, *Demokrasi, Hak Asasi dan Masyarakat Madani*, Jakarta:Prenada Media, cet.1.
- SadjijoNomor , 2008, *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi*, Yogyakarta :Laskbang Pressindo.
- Setiardja, A. Gunawan, 1990, *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, Yogyakarta :Kanisius.
- Soekanto,Soerjono ,1986 *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta :UI Press.
- Soeroso, 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Sinar Grafika.
- Sugiono , 2010, "*Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D* ", Bandung :Alfabet.
- Suryo Sakti Hadiwijoyo, 2012, *Negara, Demokrasi Dan Civil Society*, Yogyakarta :Graha Ilmu, ed.ke-1, cet.ke-1.

Usmawadi, 2007, *Petunjuk Praktis Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang.

W.Bedner, Adrian, 2012, *Kajian Sosio-Legal (Sesi Unsur-Unsur Penyusunan Bangunan Negara Hukum)*, Jakarta : Universitas Indonesia.

Waluyo, Bambang, 2008, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta : Sinar Grafika.

Wignojosobroto, Soetandyo.2002, "*Hukum*":Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalah-Masalahnya", Jakarta : Huma.

Winarno , 2014, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan: Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi*, Bumi Aksara, ed.ke-3,cet.ket-2, Jakarta.

Zainal, Asikin, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta :Rajawali Press.

JURNAL

Asmar,Abd. Rais, *Kedudukan Gubernur Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Islam Negeri Alaudin Makasar, Jurnal Jurisprudentie, Vol 2, Nomor . 2. 2015, Makasar.

Iza Rumesten, 2016, "*Fenomena Calon Tunggal dalam Pesta Demokrasi*", Jurnal Konstitusi, Vol. 13, No. 1, Universitas Sriwijaya Palembang, Palembang.

Jalaludin, Jalaludin, *Hakikat dan Fungsi Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Batu Uji Kritis Terhadap Gagasan Pembentukan Perda Yang Baik*,2011, Jurnal Hukum Vol. 6, Nomor 3, Jakarta.

Musfialdy, 2012, *Mekanisme Pengawasan Pemilu Di Indonesia*, Riau : Jurnal Sosial Budaya Vol. 9 No . 1.

Nopyandri, 2013, *Pemilihan Kepala Daerah yang Demokratis Dalam Persepektif UUD 1945*, Jurnal Hukum Vol. 2 No . 2., Jambi.

Philipus M.Hadjon, 1997, "*Tentang Wewenang*", diambil dari laman journal.unair.ac.id/vol.7, Universitas Airlangga, Nomor . 5-6 Surabaya, e-

Rajab, Achmadudin, 2020, "*Problematika Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48 /PUU-XVII/2019 Terkait Pelibatan Bawaslu Kabupaten/Kota Dalam Hal Pengawasan Pilkada*", Jurnal Rectsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta.

Syafrudin, Ateng, 2000, “*Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*”, Bandung : Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan.

Yosa, 2010, *Pengawasan Sebagai Sarana Penegakan Hukum Administrasi Negara*, Jakarta :Jurnal Depdagri. Jakarta.

INTERNET

Admin, www.bawaslu.go.id, “*Petunjuk Penggunaan Sistem Pengawasan Pemilu (Siwaslu) Pemilu 2019*”, diakses pada tanggal 21 Juni 2021.

Admin, www.dkpp.go.id, “*Sejarah DKPP*”, diakses pada tanggal 30 Juni 2021.

Agusta, Rama, www.bawaslu.go.id, “*Form A Pengawasan*”, diakses pada tanggal 21 Juni 2021.

Agusta, Rama, www.bawaslu.go.id, “*Divisi Penyelesaian Sengketa Siapkan SIPS Sebagai Manajemen Perkara yang Progresif*”, diakses pada tanggal 21 Juni 2021.

Antara, <https://sumsel.inews.id/berita/ini-alasan-paslon-petahana-ilyas-endang-didiskualifikasi-kpu-ogan-ilir>, diakses pada tanggal 18 Maret 2021.

Muchlisin Riadi, www.kajianpustaka.com, “*Pengertian, Jenis dan Teknik Kampanye*”, diakses pada tanggal 15 Mei 2021.

Nursatria, Amirza, <https://regional.kompas.com/read/2020/10/11/07555251/bawaslu-ogan-ilir-rekomendasi-kpu-diskualifikasi-paslon-petahana-ilyas?page=all>, diakses pada tanggal 18 Maret 2021.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182).

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

PKPU Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

PKPU Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Perbawaslu Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Perbawaslu Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum;

PKPU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

PKPU Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Perubahan dari PKPU Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

PKPU Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas PKPU Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan dalam kondisi bencana Nomor n alam *Corona Virus Disease (Covid-19)*.

PUTUSAN

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48 /PUU-XVII/2019 Tentang Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang.

SURAT EDARAN

Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 0351/K.Bawaslu/PM.00.00/6/2020 Perihal Pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Pada Masa Pandemi *Covid-19*;

Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 0572 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.